



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

....., Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dahulu **Termohon**,
sekarang **Pembanding**;

melawan

....., dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada, advokat yang beralamat Jalan Keutapang-Mataie Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 358/dt.G/2021/MS. Bna., tanggal 30 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 27/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); secara sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan anak bernama **anak Pr**, tanggal lahir 9 September 2019, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak tersebut minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pembanding pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna., tanggal 30 Desember 2021 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah.*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2022;

Telah membaca Memori Banding tertanggal 24 Januari 2022 yang diajukan oleh Pembanding dan diterima Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 Januari 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 11 Pebruari 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 27 Januari 2022 dan kepada Terbanding pada tanggal 31 Januari 2022;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 31 Januari 2022, Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 27/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Telah membaca Surat Keterangan Tidak *Inzage* Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 11 Pebruari 2022, Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sekalipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara banding *a quo* terdiri dari Bundel A, Bundel B, dan salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna., tanggal 30 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, serta Memori Banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan segala pertimbangannya telah didasari atas fakta-fakta bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga telah pisah ranjang dan telah pernah diupayakan perdamaian, baik secara kekeluargaan, melalui proses mediasi oleh mediator hakim yang ditunjuk Bukhari, S.H., maupun oleh Majelis Hakim setiap akan dimulai sidang, tetapi semua usaha tidak berhasil. Dengan demikian telah terdapat indikasi kuat terwujudnya maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kehidupan bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 27/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, karenanya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna., tanggal 30 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*. Dalam Konpensi sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Rekonvensi dinilai telah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tanggal 24 Januari 2022 Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding merupakan alasan yang telah disampaikan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai terhadap keberatan tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau/ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu untuk mengasuhnya,, namun demikian kepada

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 27/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandung harus tetap diberi hak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hal ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat benar oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna., tanggal 30 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 358/Pdt.G/2021/MS.Bna., tanggal 30 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 *Hijriyah*., oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, SH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 *Miladiyah*

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 27/Pdt.G/2022/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang bersidang dan **Drs. Azmi**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi.

Princian biaya:

- Biaya proses Rp130.000.-
 - Biaya Materai..... Rp 10.000.-
 - Biaya Redaksi Rp 10.000.-
 - Jumlah..... Rp150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya
Plh Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh
Banda Aceh, 17 Maret 2022

dto

Drs. Ilyas, SH.MH

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 27/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)